

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang di usahakan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Bekerja yang di usahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusny, oleh karena itu harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.¹

Dalam dunia yang semakin maju seperti saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak sekali orang yang mempunyai modal akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membuat usaha. Namun tidak jarang orang yang tidak mempunyai modal akan tetapi mempunyai kemampuan untuk membuat usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus melakukan kerja sama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara orang yang mempunyai modal dengan orang yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pengusaha akan mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja akan mendapatkan upah sebagai ganti tenaga yang telah dikeluarkan dan untuk

¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 1

memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Namun terkadang, antara pengusaha dan pekerja tidak paham sepenuhnya tentang tata cara pemberian upah menurut Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Pengertian upah secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran yang diterima pekerja atau buruh dari pemilik usaha selama pekerja tersebut melaksanakan suatu pekerjaan.² Sedangkan pengertian upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Dalam Perspektif Islam, masalah pengupahan dikenal dengan sebutan *ijarah*. Menurut bahasa *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yaitu *al-‘iwadl* yang memiliki arti ganti dan upah. Yang mana dalam Ekonomi Islam penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad). Yang dimaksud dengan akad dalam suatu transaksi kerja adalah perjanjian yang terjadi antara pemilik usaha dengan si pekerja. Sehingga sebelum suatu pekerjaan dimulai, si pekerja telah mengetahui secara jelas tentang besarnya upah yang akan diterima dan sistem pembayaran upah

² Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 2.

³ Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 4

tersebut. Oleh karena itu didalam suatu perjanjian kerja, pemilik usaha harus memperjelas besaran upah yang akan diterima oleh si pekerja sesuai dengan pekerjaannya. dan juga pihak pekerja tidak boleh memaksa pemilik usaha untuk membayar upah melebihi pekerjaan yang dilakukannya.

Salah satu usaha yang pekerjanya menggunakan sistem upah adalah pekerja pada usaha *home industry*. *Home industry* merupakan suatu usaha atau perusahaan kecil yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang proses produksinya dilakukan dirumah atau tempat tinggalnya sendiri.⁴ *Home industry* memiliki banyak bidang yaitu diantaranya industri kayu, industri plastik, industri makanan, dan lain-lain. Seperti halnya *home industry* yang ada di Kec. Batuan yang bergerak di bidang makanan yaitu memproduksi Emping Singkong yang memiliki banyak varian rasa sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen.

Berdasarkan golongannya, *Home industry* Emping Singkong ini termasuk dalam sebuah industri kecil yang memiliki tenaga kerja berjumlah (4 orang) dan semuanya adalah ibu rumah tangga. Pemilik usaha di *Home industry* tersebut bernama sakina, pemilik usaha merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar dengan pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Pemberian upah kepada pekerja atau buruh adalah suatu wujud pemberian kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja. Kompensasi dapat berupa uang dan bagi pekerja merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada. Untuk kelangsungan hidup buruh, gaji atau upah yang diterima merupakan penunjang bagi kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan,

⁴ Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1 (2017), 1.

papan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karenanya, antara pemilik usaha dengan pekerja hubungan keduanya harus terjalin dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing.⁵

Di dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya upah harus diberikan tepat waktu. Rasulullah memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum keringatnya kering. Sebagaimana hadist Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجة والطراي)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan at-Thabrani)⁶

Dari hadist diatas telah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kepada pemberi kerja/majikan untuk segera memberikan upah kepada si pekerja sebelum keringatnya kering. Karena ada kemungkinan upah tersebut diperlukan oleh si pekerja.

Dari hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan kepada pemilik usaha *Home Industri Emping* singkong, data yang didapat peneliti dari pemilik usaha dan pekerja mengatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut yaitu tentang sistem pembayaran upah dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran mingguan. Yang diterima setiap satu minggu sekali tepat pada

⁵ Ibid.

⁶ Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 84.

hari rabu. Selain dari upah pokok, pekerja juga akan menerima upah tambahan yang didapat hanya ketika ada borongan saja.⁷

Permasalahan yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara tersebut yaitu pada saat melakukan kesepakatan si pemilik usaha tidak menyebutkan berapa besaran upah yang akan diterima oleh si pekerja diawal kontrak kerja. Dan dari pihak pekerja juga menyebutkan bahwa tak jarang pula pembayaran upah mengalami keterlambatan dari hari yang telah disepakati diawal. Yang mana tentunya masalah tersebut telah menunda-nunda permbayaran upah. Dengan adanya permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang sistem Upah tersebut dengan mengangkat sebuah judul **“Analisis Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industri* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja *home Industri* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis pengupahan tenaga kerja *home Industri* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam perspektif Ekonomi Islam?

⁷ Sakina, Pemilik Usaha Home Industri Emping Singkong, *wawancara lewat telepon*, (08 April 2022).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik usaha *home industri* kecamatan Batuan kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan pemilik usaha *home industri* di kecamatan batuan kabupaten Sumenep dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industri* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman langsung tentang Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industri* di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi Akademik IAIN Madura

Hasil penelitian ini menambah keilmuan akademik bagi semua kalangan mahasiswa IAIN Madura khususnya dan diluar mahasiswa IAIN Madura pada umumnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru dan mampu menjadi referensi serta masukan terhadap masyarakat. sebisa mungkin perusahaan dapat mempertahankannya atau bahkan harus lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat berguna untuk menghindari perbedaan dalam pengertian dan kurang jelas makna mengenai istilah yang berhubungan didalam penelitian ini. Adapun definisi ,istilah didalam penelitian ini diantaranya:

1. Upah

Upah merupakan penerimaan imbalan dari pemilik usaha kepada para pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang dinyatakan/dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dan di sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk pengangguran yang bersedia dan sanggup bekerja maupun pengangguran yang terpaksa karena tidak memiliki kesempatan kerja.

3. Home industri

Home Industri merupakan salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh salah satu pihak dan ditetapkan di rumah yang ditempati pemilik usaha tersebut. serta merekrut karyawan yang berdomisili tidak jauh dari tempat usaha.

4. Ekonomi islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari semua perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis pengupahan tenaga kerja sudah pernah di lakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut akan di jadikan referensi untuk melakukan penelitian tentang Analisis pengupahan tenaga kerja perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus home industri Emping singkong kec. Batuan kab. sumenep), penelitian tersebut di antaranya:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Lapeti Sari dkk	Analisis Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru (Studi kasus Rumah Makan/Restoran)	Pendekatan Kualitatif	Faktor jam Kerja, pengalaman kerja dan besar kecilnya (kelas) rumah makan dan restoran berpengaruh positif terhadap tingkat upah yang diterima	Penelitian yang peneliti lakukan lebih meneliti tentang sistem pengupahan tenaga kerja menurut pandangan Ekonomi Islam di <i>Home Industri</i> Kec. Batuan Kab. Sumenep, sedangkan dalam	Sama-sama menjelaskan tentang upah pekerja.

				oleh para pekerja.	penelitian terdahulu fokus terhadap faktor yang mempengaruhi pegupahan di Rumah Makan Pekanbaru	
2.	Lutfi Mufidah	Analisis Sistem Penentuan Upah Karyawan dalam Pandangan Ekonomi Islam (Pada Agro Wisata Magetan Green garden di desa Truneng kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)	Pendekatan Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Agro Wisata Magetan Green garden belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dilihat dari sistem pemberian upah yang belum memenuhi konsep layak dan sejahtera. Dan upah yang diberikan belum sesuai dengan standar upah minimum Kabupaten/kota magetan.	Penelitian yang dilakukan peneliti objeknya di Home Industri kec. Batuan kab. Sumenep. Sedangkan peneliti terdahulu objeknya Agro Wisata Magetan Green garden di desa Truneng kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.	Penelitian ini sama-sama menganalisis tentang sistem pengupahan tenaga kerja dalam padangan Ekonomi Islam
3.	Novi Wulandari	Sistem Pengupahan dalam ekonomi Islam dan Relevansinya	Pendekatan Kualitatif	relevansi pengupahan dari sistem dalam Ekonomi islam dan dalam perekonomian	Penelitian yang dilakukan peneliti objeknya di Home Industri kec. Batuan kab. Sumenep. Sedangkan	Penelitian ini membahas tentang sistem Pengupahan dalam

		dengan sistem pengupahan di Indonesia		di Indonesia sangat berkaitan antara keduanya karena sama-sama mementingkan keadilan bagi para pekerja/buruh.	peneliti terdahulu fokus dengan pengupahan yang ada dalam perekonomian di Indonesia	Ekonomi Islam.
--	--	---------------------------------------	--	---	---	----------------

Sumber: Hasil Oleh Peneliti, 2022

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lapeti Sari dkk yang berjudul “Analisis Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru (Studi kasus Rumah Makan/Restoran)”.⁸ Penelitian ini memperoleh hasil bahwa faktor jam kerja, pengalaman kerja dan besar kecilnya (kelas) rumah makan dan restoran berpengaruh positif terhadap tingkat upah yang diterima oleh para pekerja. Semakin tinggi jam kerja maka upah yang diterima akan semakin tinggi. Begitupun seterusnya. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota pekanbaru pada umumnya telah sesuai dengan upah minimum Kota Pekanbaru. Meskipun masih ada sebagian kecil pekerja yang menerima upah di bawah standar upah minimum. Yang mana untuk hal ini biasanya akan diperoleh oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kecil. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu yang pertama, pada penelitian terdahulu lebih meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah sedangkan pada peneliti lebih fokus pada

⁸ Lapeti Sari dkk, Analisis Tingkat Upah pekerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran), *Jurnal Ekonomi*, Volume 17, Nomor 2 Agustus 2009. 87

analisis upah perspektif ekonomi islam. Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian, dimana objek pada penelitian terdahulu yaitu rumah makan dan restoran yang ada di kota pekanbaru sedangkan objek yang peneliti lakukan yaitu di usaha *Home Industri* Emping Singkong Kec. Batuan kab. Sumenep. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah dan menggunakan metode kualitatif dengan Analisis Deskriptif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh lutfi mufidah yang berjudul “Analisis Sistem Penentuan Upah Karyawan dalam Pandangan Ekonomi islam (Pada Agro Wisata Magetan Green garden di desa Truneng kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)”.⁹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengupahan karyawan Agro Wisata Magetan Green garden yaitu upah mingguan dan bulanan. Dimana yang dimaksud upah mingguan adalah karyawan akan mendapatkan upah setiap dua minggu sekali. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Agro Wisata Magetan Green garden belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dilihat dari sistem pemberian upah yang belum memenuhi konsep layak dan sejahtera. Dan upah yang diberikan belum sesuai dengan standar upah minimum Kabupaten/kota magetan. Sehingga implikasi upah terhadap tingkat kesejahteraan karyawan dapat dikatakan belum sejahtera dan layak. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana objek pada penelitian terdahulu yaitu pada Agro Wisata Magetan Green

⁹ Lutfi Mufidah, Analisis Sistem penentuan upah karyawan dalam Pandangan Ekonomi islam (pada Agro Wisata magetan Green garden di Desa Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten magetan), *Skripsi*, 83-84

garden di desa Truneng kecamatan Sukomoro kabupaten Magetan, sedangkan objek peneliti yaitu pada usaha *Home Industri* Emping Singkong Kec. Batuan kab. Sumenep. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang upah dalam perspektif Ekonomi islam. Persamaan yang kedua yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulandari yang berjudul “Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia”¹⁰ penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa relevansi pengupahan dari sistem dalam Ekonomi islam dan dalam perekonomian di Indonesia sangat berkaitan antara keduanya karena sama-sama mementingkan keadilan bagi para pekerja/buruh. Namun permasalahan yang sering ditemukan di kalangan masyarakat adalah mengenai penetapan upah yang terkadang belum dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasan, yang mana pada penelitian terdahulu membahas secara umum tentang sistem pengupahan dalam Ekonomi Islam serta relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia. Sedangkan yang peneliti lakukan lebih fokus terhadap pembahasan upah di suatu usaha *Home Industri* dan di analisis menurut perspektif Ekonomi Islam.

¹⁰ Novi Wulandari, Sistem Pengupahan dalam Ekonomi islam dan relevansinya dengan sitem Pengupahan di Indonesia, *Skripsi*, 66-67

Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif.